



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 212 /Pid/2014/PT. DKI

DEMI KEADILANBERDASARKANKETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **GUNAWAN SARAGIH**

Tempat Lahir : Jakarta

Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun / 25 September 1966

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Komplek Menzikon Rt. 002 Rw. 008, Kel.

Pekayon, Kec.Pasar Rebo, Jakarta Timur.

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Polri

Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 22-11-2013, No.SP-Han/883/XI/2013/Ditreskrimum, sejak tanggal 22-11-2013 s/d tanggal 11-12-2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09-12-2013 No. B-7640/0.1.4/Epp.1/12/2013, sejak tanggal 12-12-2013 s/d tanggal 20-01-2014;
3. Penuntut Umum tanggal 21-01-2014, No.Print-0023/0.1.13.3/Epp.2/01/2014, sejak tanggal 21-01-2014 s/d tanggal 09-02-2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 30-01-2014 No. 87/ Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 30-01-2014 s/d tanggal 28-02-2014;

hal 1 dari 24 hal Putusan No. 212/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19-02-2014 No. 87/Pen.Pid/2014/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 01-03-2014 s/d tanggal 29-04-2014;
6. Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 22-04-2014 No. 792/PEN.PID/2014/PT.DKI, sejak tanggal 30-04-2014 s/d tanggal 29-05-2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14-05-2014 No. 929/ Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 30-05-2014 s/d tanggal 28-06-2014;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tang 16 Juni 2014 nomor 1204/Pen.Pid/2014/PT.DKI , sejak tanggal 16 Juni 2014 sd tanggal 15 Juli 2014;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Juli 2014 nomor 1309/Pen.Pid/2014/PT.DKI, sejak tanggal 16 Juli 2014 s/d tanggal 13 September 2014;

Terdakwa dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Djarot Widodo, SH., Purnomo Ratman, S.H., Advokat ,Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ Djarot Widodo, SH & Associates, berkantor di Jalan Haji Bakot Kelurahan Pinang Ranti Rt. 03 Rw. 01, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur 13560 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2014;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, dan telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Nomor Reg.Perkara : PDM-23/JKTM/01/2014, tanggal .21 Januari 2014 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **GUNAWAN SARAGIH** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di depan Komplek MENZIKON TNI AD Jalan Raya Bogor Km. 26 Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Korban Mohamad Syaifullah alias Deden (yang masih berumur 15 tahun 7 bulan) yang dibonceng oleh saksi Alreno Irfansyah dengan menggunakan sepeda motor melintas di Jl. Raya Bogor menuju Bundaran Air Mancur Cibubur hendak menonton balap liar. Namun perjalanan mereka terhenti didepan kompleks Menzikon TNI AD tersebut karena adanya perkelahian antara sekelompok pengendara sepeda motor yang dengan warga kompleks Menzikon.
- Pada saat terjadinya perkelahian tersebut terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pasar Rebo yang berada dikomplek Menzikon TNI AD itu bermaksud membubarkan perkelahian tersebut menggunakan senjata api dinas Polri jenis Revolver 38 SPC AUW. 5739 dengan tangan kanannya lalu terdakwa melakukan penembakan secara mendatar kearah luar kompleks Menzikon sambil berlari menuju Pertigaan Lapan dengan menggunakan peluru tajam kaliber 38 sebanyak 3(tiga) kali tembakan dimana saat itu pada jarak 5 meter disebelang depan kompleks Menzikon tersebut terdapat saksi

Hal 3 dari 24 hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mohamad Syaifullah alias Deden yang sedang berhenti dan rombongan pengendara sepeda motor yang terlibat perkelahian yang berlarian keluar kompleks hendak menyelamatkan diri sehingga tembakan terdakwa melukai pangkal lengan kanan saksi Mohamad Syaifullah alias Deden;

- Akibat luka tembakan pada pangkal lengan kanan tersebut korban Mohamad Syaifullah alias Deden dilarikan kerumah sakit RSKO Cibubur dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Tugu Ibu. Setelah 20 menit dilakukan pertolongan akhirnya korban Mohamad Syaifullah alias Deden tidak tertolong lagi dan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah Mohamad Syaifullah alias Deden dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan otopsi.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban Mohamad Syaifullah alias Deden menderita luka tembak dipangkal lengan kanan atas menembus dan masuk rongga dada melewati paru-paru kanan bagian atas tengah dan bawah, sekat rongga badan, lambung, ginjal kiri, menembus otot-otot pinggang dan anak peluru bersarang di jaringan bawah kulit pinggang kiri sehingga korban Mohamad Syaifullah alias Deden meninggal dunia dengan sebab kematian akibat tembakan senjata api yang menembus rongga dada, melukai paru kanan, lambung, ginjal kiri dan menimbulkan pneumotorax (terkumpulnya udara di rongga dada kanan) serta pendarahan dalam rongga dada kanan (hemathorax) sesuai Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSCM nomor 405/VER/815.08.13/IX/ 2013 tanggal 11 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.dr. Yuli Budiningsih,SpF, Sedangkan anak peluru / proyektil yang ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditubuh korban Mohamad Syaifullah alias Deden merupakan proyektil peluru kaliber 38 special yang berasal dari senjata api jenis Revolver kaliber 38 SPC yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2245/BSF/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST, **identik** dengan proyektil yang ditembakkan dengan menggunakan senjata api Revolver kaliber 38 SPC, merk Smith & Weson bernomor seri AUW 5739 milik terdakwa GUNAWAN SARAGIH sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2457/BSF /2013 tanggal 17 September 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau :

KEDUA:

Primair:

Bahwa terdakwa **GUNAWAN SARAGIH** pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di depan Komplek MENZIKON TNI AD Jalan Raya Bogor Km. 26 Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 24 hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Korban Mohamad Syaifullah alias Deden yang dibonceng oleh saksi Alreno Irfansyah dengan menggunakan sepeda motor melintas di Jl. Raya bogor menuju Bundaran Air Mancur Cibubur hendak menonton balap liar. Namun perjalanan mereka terhenti didepan kompleks Menzikon TNI AD tersebut karena adanya perkelahian antara sekelompok pengendara sepeda motor dengan warga kompleks Menzikon.
- Pada saat terjadinya perkelahian tersebut terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pasar Rebo yang berada dikomplek Menzikon TNI AD bermaksud membubarkan perkelahian tersebut menggunakan senjata api dinas Polri jenis Revolver 38 SPC AUW. 5739 dengan tangan kanannya lalu terdakwa melakukan penembakan secara mendatar kearah luar kompleks Menzikon sambil berlari menuju Pertigaan Lapan dengan menggunakan peluru tajam kaliber 38 sebanyak 3(tiga) kali tembakan dimana saat itu pada jarak 5 meter diseberang depan kompleks Menzikon tersebut terdapat saksi Mohamad Syaifullah alias Deden yang sedang berhenti akibat adanya keributan tersebut sehingga tembakan terdakwa melukai pangkal lengan kanan saksi Mohamad Syaifullah alias Deden.
- Akibat luka tembakan pada pangkal lengan kanan tersebut korban Mohamad Syaifullah alias Deden dilarikan kerumah sakit RSKO Cibubur dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Tugu Ibu. Setelah 20 menit dilakukan pertolongan akhirnya korban Mohamad Syaifullah alias Deden tidak tertolong lagi dan meninggal dunia. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenasah Mohamad Syaifullah alias Deden dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan otopsi.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban Mohamad Syaifullah alias Deden menderita luka tembak dipangkal lengan kanan atas menembus dan masuk rongga dada melewati paru-paru kanan bagian atas tengah dan bawah, sekat rongga badan, lambung, ginjal kiri, menembus otot-otot pinggang dan anak peluru bersarang di jaringan bawah kulit pinggang kiri sehingga korban Mohamad Syaifullah alias Deden meninggal dunia dengan sebab kematian akibat tembakan senjata api yang menembus rongga dada, melukai paru kanan, lambung, ginjal kiri dan menimbulkan pneumotorax (terkumpulnya udara di rongga dada kanan) serta pendarahan dalam rongga dada kanan (hemathorax) sesuai Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSCM nomor 405/VER/815.08.13/IX/ 2013 tanggal 11 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.dr. Yuli Budiningsih ,SpF. Sedangkan anak peluru / proyektil yang ditemukan ditubuh korban Mohamad Syaifullah alias Deden merupakan proyektil peluru kaliber 38 special yang berasal dari senjata api jenis Revolver kaliber 38 SPC yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2245/BSF/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST, **identik** dengan proyektil yang ditembakkan dengan menggunakan senjata api Revolver kaliber 38 SPC, merk Smith & Weson bernomor seri AUW 5739 milik terdakwa GUNAWAN SARAGIH sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2457/

Hal 7 dari 24 **hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BSF/2013 tanggal 17 September 2013 yang ditanda tangani oleh

Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ;

Subsidiair:

Bahwa terdakwa **GUNAWAN SARAGIH** pada Hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di depan Komplek MENZIKON TNI AD Jalan Raya Bogor Km. 26 Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan penganiayaan mengakibatkan orang lain mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: ---

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Korban Mohamad Syaifullah alias Deden yang dibonceng oleh saksi Alreno Irfansyah dengan menggunakan sepeda motor melintas di Jl. Raya Bogor menuju Bundaran Air Mancur Cibubur hendak menonton balap liar. Namun perjalanan mereka terhenti didepan kompleks Menzikon tersebut karena adanya perkelahian antara sekelompok pengendara sepeda motor dengan warga kompleks Menzikon.
- Pada saat terjadinya perkelahian tersebut terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pasar Rebo dan juga merupakan warga kompleks Menzikon bermaksud membubarkan perkelahian tersebut menggunakan senjata api dinas Polri jenis Revolver 38 SPC AUW. 5739 dengan tangan kanannya lalu terdakwa melakukan penembakan secara mendatar kearah luar kompleks Menzikon sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlari kearah luar kompleks Menzikon menuju Pertigaan Lapan dengan menggunakan peluru tajam kaliber 38 sebanyak 3(tiga) kali tembakan dimana saat itu pada jarak 5 meter diseberang depan kompleks Menzikon tersebut terdapat saksi Mohamad Syaifullah alias Deden yang sedang berhenti dan rombongan pengendara sepeda motor yang terlibat perkelahian yang berlarian keluar kompleks hendak menyelamatkan diri sehingga tembakan terdakwa melukai pangkal lengan kanan saksi Mohamad Syaifullah alias Deden.

- Akibat luka tembakan pada pangkal lengan kanan tersebut korban Mohamad Syaifullah alias Deden dilarikan kerumah sakit RSKO Cibubur dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Tugu Ibu. Setelah 20 menit dilakukan pertolongan akhirnya korban Mohamad Syaifullah alias Deden tidak tertolong lagi dan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah Mohamad Syaifullah alias Deden dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan otopsi.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban Mohamad Syaifullah alias Deden menderita luka tembak dipangkal lengan kanan atas menembus dan masuk rongga dada melewati paru-paru kanan bagian atas tengah dan bawah, sekat rongga badan, lambung, ginjal kiri, menembus otot-otot pinggang dan anak peluru bersarang di jaringan bawah kulit pinggang kiri sehingga korban Mohamad Syaifullah alias Deden meninggal dunia dengan sebab kematian akibat tembakan senjata api yang menembus rongga dada, melukai paru kanan, lambung, ginjal kiri dan menimbulkan pneumotorax (terkumpulnya udara di rongga dada kanan) serta pendarahan dalam rongga dada kanan (hemathorax) sesuai Visum Et Revertum

Hal 9 dari 24 **hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh RSCM nomor 405/VER/815.08.13/IX / 2013 tanggal 11 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.dr. Yuli Budiningsih ,SpF. Sedangkan anak peluru / proyektil yang ditemukan ditubuh korban Mohamad Syaifullah alias Deden merupakan proyektil peluru kaliber 38 special yang berasal dari senjata api jenis Revolver kaliber 38 SPC yang berdasar\jkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2245/BSF/2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST, *identik* dengan proyektil yang ditembakkan dengan menggunakan senjata api Revolver kaliber 38 SPC, merk Smith & Weson bernomor seri AUW 5739 milik terdakwa GUNAWAN SARAGIH sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2457/BSF/2013 tanggal 17 September 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

lebih Subsidiair :

Bahwa terdakwa **GUNAWAN SARAGIH** padahari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2008, bertempat di depan Mako Menzikon Jalan Raya Bogor Km. 26 Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Korban Mohamad Syaifullah alias Deden yang dibonceng oleh saksi Alreno Irfansyah dengan sepeda motor melintas di Jl. Raya bogor menuju Bundaran Air Mancur Cibubur hendak menonton balap liar. Namun perjalanan mereka terhenti didepan kompleks Menzikon tersebut karena adanya perkelahian antara sekelompok pengendara sepeda motor dengan warga kompleks Menzikon.
- Pada saat terjadinya perkelahian tersebut terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pasar Rebo yang berada dikomplek Menzikon bermaksud membubarkan perkelahian tersebut menggunakan senjata api dinas Polri jenis Revolver 38 SPC AUW. 5739 dengan tangan kanannya lalu terdakwa melakukan penembakan peringatan kearah luar gerbang kompleks Menzikon sambil berlari menuju Pertigaan Lapan dengan menggunakan peluru tajam kaliber 38 sebanyak 3(tiga) kali tembakan akan tetapi pada tembakan pertama sebelum sempat menembak ke udara terdakwa secara tidak sengaja melepas tembakan kearah luar gerbang kompleks dimana pada jarak 5 meter diseberang depan kompleks Menzikon tersebut terdapat saksi Mohamad Syaifullah alias Deden yang sedang berhenti dan rombongan pengendara sepeda motor yang terlibat perkelahian yang berlarian keluar kompleks hendak menyelamatkan diri sehingga tembakan terdakwa mengenai pangkal lengan kanan saksi Mohamad Syaifullah alias Deden.
- Akibat luka tembakan senjata api pada pangkal lengan kanan tersebut korban Mohamad Syaifullah alias Deden dilarikan kerumah sakit RSKO Cibubur dan kemudian dirujuk ke rumah sakit Tugu Ibu.

Hal 11 dari 24 hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah 20 menit dilakukan pertolongan akhirnya korban Mohamad Syaifullah alias Deden tidak tertolong lagi dan meninggal dunia. Selanjutnya jenazah Mohamad Syaifullah alias Deden dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk dilakukan otopsi.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Korban Mohamad Syaifullah alias Deden menderita luka tembak dipangkal lengan kanan atas menembus dan masuk rongga dada melewati paru-paru kanan bagian atas tengah dan bawah, sekat rongga badan, lambung, ginjal kiri, menembus otot-otot pinggang dan anak peluru bersarang di jaringan bawah kulit pinggang kiri sehingga korban Mohamad Syaifullah alias Deden meninggal dunia dengan sebab kematian akibat tembakan senjata api yang menembus rongga dada, melukai paru kanan, lambung, ginjal kiri dan menimbulkan pneumotorax (terkumpulnya udara di rongga dada kanan) serta pendarahan dalam rongga dada kanan (hemathorax) sesuai Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSCM nomor 405/VER/815.08.13/IX/ 2013 tanggal 11 September 2013 yang ditanda tangani oleh Dr.dr. Yuli Budiningsih ,SpF. Sedangkan anak peluru / proyektil yang ditemukan ditubuh korban merupakan proyektil peluru kaliber 38 special yang berasal dari senjata api jenis Revolver kaliber 38 SPC yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2245/BSF/ 2013 tanggal 29 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST, **identik** dengan proyektil yang ditembakkan dengan menggunakan senjata api Revolver kaliber 38 SPC, merk Smith & Weson bernomor seri AUW 5739 milik terdakwa GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2457/BSF/2013 tanggal 17 September 2013 yang ditanda tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP;

DAN

KETIGA

Primair:

Bahwa terdakwa **GUNAWAN SARAGIH** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2013, bertempat di depan Komplek Menzikon TNI AD Jalan Raya Bogor Km. 26 Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi M. Rizki yang di bonceng dengan sepeda motor oleh saksi Dwi Ari Suseno melintas di Jl. Raya bogor menuju kearah cibubur. Namun perjalanan mereka terhenti didepan komplek Menzikon tersebut karena adanya perkelahian antara sekelompok pengendara sepeda motor yang dengan warga komplek Menzikon.
- Pada saat terjadinya perkelahian tersebut terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pasar Rebo yang berada di komplek Menzikon tersebut bermaksud membubarkan antara warga komplek

Hal 13 dari 24 hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI



dengan serombongan pengendara sepeda motor lalu terdakwa mengeluarkan senjata api dinas Polri jenis Revolver 38 SPC AUW. 5739 dengan tangan kanannya lalu terdakwa melakukan penembakan secara mendatar kearah luar kompleks Menzikon dengan tangan kanannya secara mendatar sambil berlari menuju Pertigaan Lapan dengan menggunakan peluru tajam kaliber 38 sebanyak 3(tiga) kali tembakan dengan peluru tajam dimana pada 15 meter didepan kompleks Menzikon tersebut terdapat saksi M. Rizki yang dibonceng oleh saksi Dwi Ari Suseno yang sedang berhenti dan rombongan pengendara sepeda motor yang terlibat perkelahian yang berlarian keluar kompleks hendak menyelamatkan diri. Setelah mendengar tembakan terdakwa yang ketiga kali saksi M. Rizki merasakan telinganya berdenging dan kemudian melihat pangkal paha kanannya luka karena tembakan senjata api.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Rizki menderita luka tembak pada pangkal paha kanan atas sesuai dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUP Fatmawati nomor HK.05,01/II.1/ 1108/ 2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang menerangkan hasil pemeriksaan saksi. M. Rizki yang datang dengan riwayat terkena peluru nyasar, terdapat luka berbentuk lubang dipaha kanan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada paha kanan akibat senjata api.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2457/BSF/2013 tanggal 17 September 2013 yang ditandatangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST dengan hasil pemeriksaan 3 selonsong peluru yang disita dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa identik dan dapat ditembakkan ditembakkan dengan menggunakan senjata api Revolver kaliber 38 SPC, merk Smith & Wesson bernomor seri AUW 5739 milik terdakwa GUNAWAN SARAGIH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **GUNAWAN SARAGIH** pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2008, bertempat di depan Komplek MENZIKON TNI AD Jalan Raya Bogor Km. 26 Menzikon Pasar Rebo Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena kelalaiannya menyebabkan mendapat luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi M. Rizki yang di bonceng dengan sepeda motor oleh saksi Dwi Ari Suseno melintas di Jl. Raya bogor menuju kearah cibubur. Namun perjalanan mereka terhenti didepan kompleks Menzikon tersebut karena adanya perkelahian antara sekelompok pengendara sepeda motor dengan warga kompleks Menzikon.
- Pada saat terjadinya perkelahian tersebut terdakwa yang merupakan anggota kepolisian Polsek Pasar Rebo yang berada dikomplek Menzikon bermaksud membubarkan perkelahian tersebut

Hal 15 dari 24 hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan senjata api dinas Polri jenis Revolver 38 SPC AUW. 5739 dengan tangan kanannya lalu terdakwa melakukan penembakan peringatan kearah luar gerbang kompleks Menzikon sambil berlari menuju Pertigaan Lapan dengan menggunakan peluru tajam kaliber 38 sebanyak 3(tiga) kali tembakan akan tetapi pada tembakan pertama sebelum sempat menembak ke udara terdakwa secara tidak sengaja melepas tembakan kearah luar gerbang kompleks dimana pada 15 meter didepan kompleks Menzikon tersebut terdapat saksi M. Rizki yang dibonceng oleh saksi Dwi Ari Suseno yang sedang berhenti dan rombongan pengendara sepeda motor yang terlibat perkelahian yang berlarian keluar kompleks hendak menyelamatkan diri. Setelah mendengar tembakan terdakwa yang ketiga kali saksi M. Rizki merasakan telinganya berdenging dan kemudian mengetahui pangkal paha kanannya luka karena tembakan senjata api.

- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi M. Rizki menderita luka tembak pada pangkal paha kanan atas sesuai dengan Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUP Fatmawati nomor HK.05,01/ II.1/ 1108/ 2013 tanggal 30 Agustus 2013 yang menerangkan hasil pemeriksaan saksi. M. Rizki yang datang dengan riwayat terkena peluru nyasar, terdapat luka berbentuk lubang dipaha kanan dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada paha kanan akibat senjata api. Akibat luka dipangkal paha kanan tersebut kaki kanan saksi M. Riziki bengkok dan tidak dapat beraktifitas selama seminggu.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Puslabfor No.Lab.:2457/BSF/2013 tanggal 17 September 2013 yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Drs. Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma, ST dengan hasil pemeriksaan 3 selongsong peluru yang disita dari terdakwa Identik selongsong peluru kaliber 38 special dan telah ditembakkan dari senjata api Revolver kaliber 38 SPC, merk Smith & Wesson bernomor seri AUW 5739 milik terdakwa GUNAWAN SARAGIH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP;

II. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Gunawan Saragih bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan kedua primair penuntut umum dan Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Gunawan Saragih dengan **Pidana Penjara** selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 buah proyektil peluru kaliber 38 ;
 - 3 buah selongsong peluru kaliber 38 SPC ;dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 17 dari 24 hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 pucuk senjata api senjata api Revolver kaliber 38 SPC, merk Smith & Weson bernomor seri AUW 5739 dikembalikan kepada Polres Jakarta Timur ;
- 4. Menghukum Gunawan Saragih membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

III. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 87/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim., tanggal 11 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa: **GUNAWAN SARAGIH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan Dan Penganiayaan “ sebagaimana Dakwaan Kedua Primair dan Ketiga Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah proyektil peluru kaliber 38 dan 3 (tiga) buah selongsong peluru kaliber 38 SPC untuk dimusnahkan;
 - b. 1 (satu) pucuk senjata api Revolver kaliber 38 SPC merk Smith & Weson bernomor seri AUW 5739 Dikembalikan kepada Polres Jakarta Timur;



c. Surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

IV. Akte Permintaan Banding Nomor 31/Akta.Pid/2014/PN.JKT.TIM yang dibuat oleh HAMIN A, SH.MH Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa DJAROT WIDODO,SH Penasihat Hukum Terdakwa .pada tanggal 16 Juni 2014 dan pada tanggal 17 Juni 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pid.Sus/2014 /PN.JKT.TIM, tanggal 11 Juni 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2014.dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2014;

V. Memori Banding Terdakwa tanggal 22 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal .22 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2014;

VI. Memori Banding Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2014 dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2014;

VII. Kontra Memori banding Penuntut Umum, tertanggal 13 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Agustus 2014 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan resmi kepada Terdakwa 19 Agustus 2014 ;

VIII. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W10.U5/34/74/HK.01/VIII/2014, tertanggal .7 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;

Hal 19 dari 24 **hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI**



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. yang dimintakan banding tersebut, diputus pada tanggal 11 Juni 2014, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang diatur menurut undang-undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 87/PID.Sus/2014/PN.JKT.TIM, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor: 87/PID.Sus/2014/PN.JKT.TIM, tanggal 11 Juni 2014, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU Pasal 80 ayat (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

ATAU KEDUA PRIMER Pasal 338 KUHP ;

SUBSIDAIR Pasal 351 ayat (3) KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR Pasal 359 KUHP ;

DAN KETIGA PRIMER Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR Pasal 360 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2013 sekitar jam 03.30 WIB, telah terjadi keributan antara anak-anak Komplek Menzikom dengan sekelompok anak-anak Geng Motor, di Komplek Menzikom TNI AD di Jalan Raya Bogor Km.26 Pasar Rebo Jakarta Timur, sekelompok Geng Motor melakukan penyerangan ke Komplek Menzikom, dengan membawa senjata tajam ;



Bahwa, benar Terdakwa telah melakukan penembakkan dengan senjata api Revolver Kaliber 38 SPC, Merk Smith&Weson, bernomor seri AUW 5739, sebanyak 3 (tiga) kali, dengan 3 buah proyektil peluru kaliber 38, sambil berlari menuju jalan, untuk menghalau kelompok Geng Motor agar tidak jatuh korban lebih banyak lagi, karena telah jatuh korban dari warga Kompleks Menzikom yang bernama Zulham Harahap, yang kena bacokan pada kaki kirinya;

Bahwa, pada tembakan pertama, kedua dan ketiga Terdakwa bermaksud memberikan tembakan peringatan dengan menembak ke atas, tetapi sewaktu tembakan pertama, sebelum mengarahkan senjata api ke udara, secara tidak sengaja senjata api itu meletus tetapi Terdakwa tidak mengetahui arahnya kemana, sementara pada jarak kira-kira 10 meter di depan Terdakwa ada rombongan geng motor yang berlarian menyelamatkan diri;

Bahwa Visum Et Repertum dari RSCM No. 405/VER/815.08.13/13/2013, tanggal 11 September 2013, korban meninggal dunia bernama M.Saefullah alias Deden, kematian disebabkan tembakan senjata api yang menembus rongga dada;

Bahwa Visum Et Repertum dari RSUP Fatmawati Nomor HK.05.01/II.1/1108/2013, tanggal 30 Agustus 2013, a.n. saksi M.Rizki, dengan kesimpulan terdapat luka berbentuk lubang di paha kanan, dengan kesimpulan ditemukan luka lecet di paha kanan akibat senjata api;

Bahwa kedua korban tersebut di atas akibat tembakan peluru nyasar senjata api Revolver Kaliber 38 SPC, Merk Smith&Weson, bernomor seri AUW 5739, dengan proyektil peluru kaliber 38, sesuai dengan senjata Terdakwa;

Menimbang, bahwa memori banding tanggal 22 Juli 2014 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak mempertimbangkan sama sekali mengenai hukum pembuktian sehingga putusan yang diberikan mengandung pertimbangan



hukum yang tidak jelas karena adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara;

2. Bahwa adanya fakta perbuatan Terdakwa melakukan menembakkan, tidak ada maksud dan tujuan untuk melukai ataupun untuk menghilangkan nyawa korban akan tetapi maksud Terdakwa adalah untuk memberikan peringatan, guna meleraikan kedua belah pihak yang sedang melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam (parang dan clurit) yang telah menimbulkan korban luka akibat bacokan senjata tajam;
3. Bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan melihat Terdakwa menembak mengarahkan tembakan kepada korban meninggal Muhammad Syaifullah alias Deden, saksi Drs Maruli Simanjuntak dan Hartanto Bisma ST hanya menerangkan bahwa anak peluru/proyektil yang ada ditubuh korban meninggal adalah identik milik Terdakwa;
4. Bahwa sedangkan pada kaki korban saksi M.Rizki tidak ditemukan anak peluru/proyektil yang bisa membuktikan bahwa luka di kaki (paha) M. Rizki adalah akibat tembakan dari Terdakwa;
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa banyak terdengar letusan lebih dari 3 kali yaitu sekitar 7 kali;
6. Bahwa sebagai anggota Polri Terdakwa mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan masyarakat, baik di saat tugas maupun pada saat tidak bertugas, oleh karena itu tindakan meleraikan perkelahian tawuran yang masing-masing menggunakan senjata tajam dan sudah ada korban luka terbacok adalah suatu tindakan yang tidak bertentangan dengan undang-undang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas mohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa;

Menimbang, memori banding tanggal 13 Agustus 2014 dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut ;



1. Akibat perbuatan Terdakwa yang menimbulkan korban luka dan korban mati tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu ringan belum memenuhi rasa keadilan, dan perbuatan Terdakwa menyalahgunakan senjata api, menimbulkan keresahan dan ketakutan di dalam masyarakat;
2. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta bahwa orang yang membawa senjata api yang mengarahkan senjata apinya lurus ke depan ke arah gerombolan orang yg berada di depan Komplek Menzikon TNI AD Pasar Rebo adalah Terdakwa;
3. Perbuatan Terdakwa menembakkan senjata api jenis Revolver kaliber 38 SPC, Merk Smith & Weson Nomor Seri AUW 5739 secara mendatar ke arah kerumunan orang yang berada di depan kompleks sebanyak 3 (tiga) kali tembakan merupakan bentuk kesengajaan atau kesadaran bahwa dengan menembakkan senjata api secara mendatar dalam posisi berdiri ke arah kerumunan orang banyak, pasti mengenai bagian tubuh yang dapat mematikan walaupun Terdakwa tidak berkehendak matinya seseorang (HR Tahun 1946 dan HR Tahun 1951);
4. Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan pengadilan negeri mengenai barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara, karena bukti-bukti surat tersebut tidak diajukan dalam pemeriksaan persidangan tetapi setelah Penuntut Umum mengajukan tuntutan, yaitu pada waktu Pembelaan sehingga surat-surat bukti tersebut, majelis hakim tidak menguji keabsahan barang bukti tersebut sesuai Pasal 181 KUHP, oleh karenanya surat-surat bukti tersebut tidak sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon agar Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang dimohonkan banding tersebut

Hal 23 dari 24 **hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI**



sepanjang mengenai putusan atas pidana dan putusan mengenai barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur aquo yang menyatakan Terdakwa telah dengan sengaja melakukan Pembunuhan dan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada dasarnya tidak memuat hal-hal baru, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan memori banding penasihat hukum terdakwa, tanpa disadari tembakan telah meletus lebih dahulu sebelum senapan Terdakwa mengarah ke atas, sehingga akibat kelalaian Terdakwa telah jatuh korban luka dan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan kedua lebih subsidair yaitu Pasal 359 KUHP dan dakwaan ketiga subsidair yaitu Pasal 360 ayat (2) KUHP, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Mohammad Syaifullah alias Deden dan mengakibatkan orang lain luka yaitu saksi M.Rizki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 11 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup adil dan sesuai atau setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka hukuman yang dijatuhkan akan dikurangkan dengan lamanya Terdakwa dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan karena tidak cukup alasan untuk dikeluarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat Pengadilan ;

Mengingat Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Nomor 87/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Tim, tanggal 11 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa GUNAWAN SARAGIH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena lalainya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka;

Hal 25 dari 24 hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan agar penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah proyektil peluru kaliber 38 dan 3 (tiga) buah selongsong peluru kaliber 38 SPC untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) pucuk senjata api Revolver kaliber 38 SPC merk Smith Weson bernomor seri AUW 5739 dikembalikan kepada Polres Jakarta Timur;
 - Surat-surat sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **KAMIS**, tanggal **4 SEPTEMBER 2014**, **GATOT SUPRAMONO, SH,M.Hum** Hakim Tinggi selaku Ketua majelis, **HJ.ELNAWISAH, SH.MH** dan **Dr. KRESNA MENON, SH.M.Hum** para Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 212/pid/2014/PT.DKI, tanggal 18 Agustus 2014 2014, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **J U I T A, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat

Hukum;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

HJ. ELNAWISAH,SH.MH.
SH.M.hum

GATOT SUPRAMONO,

Dr. KRESNA MENON, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

J U I T A, SH

Hal 27 dari 24 **hal Putusan No.212/PID/2014/PT.DKI**